



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

LOGO *City Branding* KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. Bahwa logo *City Branding* merupakan kebutuhan identitas kewilayahan yang bisa digunakan dalam setiap kegiatan *offline dan online*;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan citra positif Kabupaten Sampang serta mempromosikan keanekaragaman potensi wisata, dan budayanya, perlu diciptakan logo *City Branding Kabupaten* agar dapat mewakili karakteristik Kabupaten Sampang;
- c. Bahwa untuk memastikan dan menjamin agar pemanfaatan, penggunaan dan penerapan logo *City Branding* agar dilakukan secara benar dan tepat serta mendapat kepastian hukum;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo *City Branding* Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);

11. Peraturan Bupati Sampang Nomor 114 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 114).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG LOGO *City Branding* KABUPATEN SAMPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. *City Branding* adalah strategi yang diu payakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan citra yang positif serta spesifik pada Daerah agar dapat dikenal secara luas.
5. *Logo type* adalah tulisan “SAMPANG” pada Logo *Ikon Kabupaten*;
6. *Logogram* adalah gabungan Odheng Khas Madura dan Aliran Air sehingga berbentuk orang yang sedang menyambut pada Logo *Ikon Kabupaten*;
7. *Tagline* adalah tulisan “*Sampang Gemilang*” pada logo *City Branding*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Logo *City Branding* Daerah adalah sebagai identitas visual yang menggambarkan kekhasan potensi, sejarah, karakter, dan budaya masyarakat Kabupaten Sampang
- (2) Tujuan Logo *City Branding* Daerah adalah:
 - a. Untuk mempromosikan potensi dan mengembangkan citra positif KabupatenSampang;
 - b. Untuk meningkatkan kemampuan Kabupaten Sampang agar dapat berkompetisi dengan daerah lain dalam meningkatkan investasi dan kunjungan wisata.

BAB III PENETAPAN LOGO *City Branding* KABUPATEN SAMPANG

Pasal 3

- (1) Logo *City Branding* adalah identitas visual yang terdiri atas *logotype*, *logogram* dan *tagline* yang mencerminkan karakteristik, ciri-ciri, potensi dan budaya masyarakat Kabupaten Sampang yang membedakan dengan daerah lain.
- (2) Logo *City Branding* Daerah adalah:



- (3) Logo *City Branding* ini terdiri dari 3(tiga) elemen yaitu *Logo type*, *logo gram* dan *tagline*.
- (4) Aplikasi bentuk dan warna dari *logo type*, *logo gram* dan *tagline* sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MAKNA BENTUK DAN WARNA LOGO IKON KABUPATEN

Pasal 4

- (1) *Logo type* terbentuk dari nama kabupaten yaitu Sampang.
- (2) *Logo type* menggunakan jenis huruf *Sherif* untuk menggambarkan Kabupaten Sampang sebagai kota dengan karakter kebudayaan yang dinamis, bersifat lokal dan potensial.

Pasal 5

- (1) *Logogram* terinspirasi dari Bentukan menyerupai orang yang sedang menyambut memiliki makna bahwa masyarakat sampang adalah masyarakat yang ramah terhadap siapapun, memiliki sikap toleransi antar umat beragama, dan saling bergotong royong untuk membangun wilayah sampang agar semakin gemilang;



(2) Makna filosofis dari *logo gram* adalah:



Bentukan seperti penutup kepala khas madura yang ujung simpulnya menyerupai huruf alif lam sebagai penanda keesaan tuhan, yang dapat diartikan bahwa masyarakat sampang merupakan masyarakat yang memiliki nilai religius yang tinggi dan merupakan pertanda bahwa masyarakat sampang memiliki kewibawaan yang tinggi.



Bentukan aliran air memiliki makna bahwa sampang adalah sebuah kabupaten yang dikenal dengan sebutan wilayah bahari, selain itu terdapat objek wisata ikonik berupa air terjun yang langsung mengalir ke laut yang disebut air terjun Torosan.

Logogram berpola simetris menyimbolkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Pencipta, maupun manusia dengan manusia lain.

(3) *Logo gram* terdiri dari lima warna, yaitu :

- a. Hijau (C:53, M:3, Y:98, K:0) memiliki arti Sampang merupakan daerah yang memiliki nilai religius yang tinggi, selain itu Sampang merupakan daerah yang istimewa karena masih banyak memiliki daerah hijau yang alami dan asri. bermakna melimpahnya hasil bumidan pertanian Sampang yang merupakan simbol kemakmuran;
- b. Kuning (C:4, M:32, Y:86, K:0) memiliki arti masyarakat Sampang yang ramah dan hangat akan sesama, memperlihatkan hubungan saling bersinergi antara masyarakat dan pemerintah yang optimis membangun Sampang agar semakin menjadi gemilang. Menggambarkan sifat optimis dan juga masyarakat Sampang yang hangat dan guyub;
- c. Ungu (C:67, M:79, Y:2, K:0) memiliki arti Sampang memiliki sejuta keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Madura, selain itu mencerminkan bahwa masyarakat Sampang memiliki karakter yang kuat dan berwibawa;
- d. Merah (C:0, M:98, Y:100, K:0) memiliki arti Sampang memiliki sikap keberanian serta cinta terhadap Madura dan tanah air Indonesia. selain itu juga menyimbolkan watak masyarakat sampang yang keras dan tegas;
- e. Biru (C:67, M:36, Y:0, K:0) memiliki arti Sampang merupakan daerah yang banyak memiliki wilayah kebaharian, termasuk mayoritas masyarakatnya yang tidak bisa dipisahkan pada hasil perairan di sekitar wilayah Sampang. selain itu salah satu ikon Sampang adalah wisata bahari berupa air terjun torosan yang tidak dimiliki oleh daerah lain di madura.

Pasal 6

- (1) *Tagline* terbentuk dari kata “Gemilang” yang membalik konotasi Sampang yang miskin, terbelakang, ipm rendah ke pembuktian makna sebaliknya, dengan menunjukan semua pencapaian kinerja pemerintah dan masyarakat.
- (2) Jenis huruf yang digunakan pada logotype “Gemilang” adalah Savor, terinspirasi dari bentukan ombak yang mampu memberikan kesan damai, menyejukkan, santai dan terkesan tidak terlalu kaku.
- (3) *Tagline* berwarna merah (C:75, M:0,Y:100,K:0) melambangkan identitas Kabupaten Sampang sebagai Kota Batik.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENERAPAN

Pasal 7

- (1) Logo *City Branding* dimanfaatkan oleh segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mempromosikan dan mengembangkan citra positif Kabupaten Sampang antara lain melalui :
 - a. Kegiatan pemerintah dalam rangka promosi daerah;
 - b. Kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat/kelompok binaan dan jejaringnya.
- (2) Logo *City Branding* dapat dimanfaatkan oleh segenap masyarakat Kabupaten Sampang dalam rangka memajukan kehidupan masyarakat Kabupaten Sampang.

Pasal 8

Penerapan Logo *City Branding* sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 23 Januari 2024

BUPATI SAMPANG,

Slamet Junaidi

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 23 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

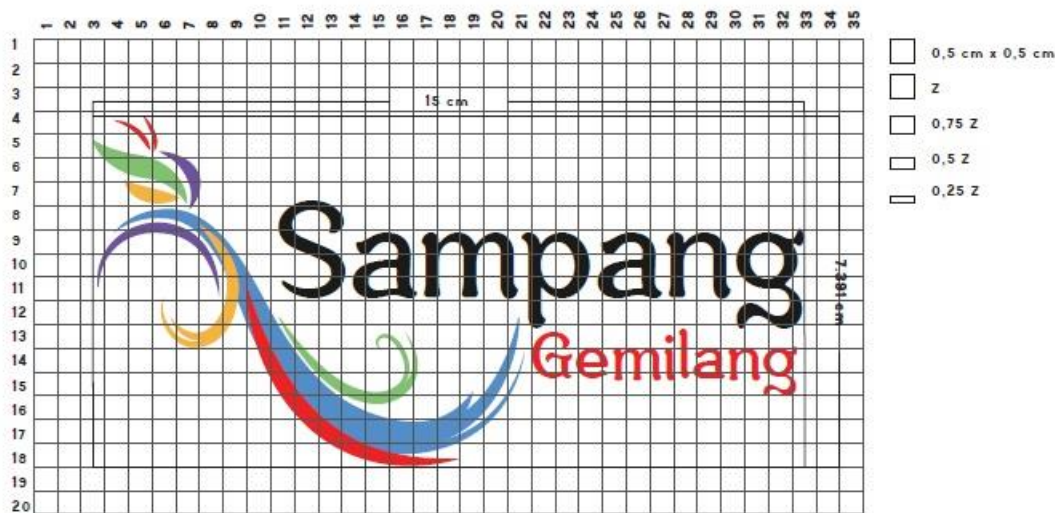
Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR : 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
LOGO *City Branding* KABUPATEN
SAMPANG

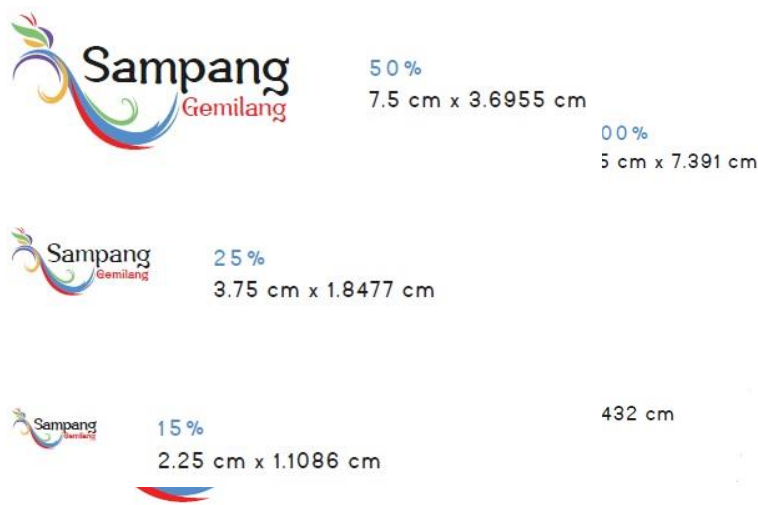
APLIKASI LOGO *City Branding* KABUPATEN SAMPANG

1. Grid System



2. Ukuran

Ukuran terkecil dalam pengaplikasian Logo *City Branding* Kabupaten SAMPANG adalah dengan panjang logo 3 cm yang diresize secara presisi.



3. Logo Usage

a. Logo Primer merupakan logo utama dari SAMPANG.



b.logosekunder adalah alternatif logo Sampang ketika digunakan dengan ukuran yang sangat kecil.



4. Color Rules

Logo dapat diaplikasikan menggunakan satu warna terang, gelap ataupun warna dengan *color tune* yang sama dengan salah satu warna dari logo denganmempertimbangkan tingkat kekontrasan warna *background*.



Full Colour



Grayscale



Black



White





5. Structure Rules



6. Mobil



7. Sign System



8. Stationary



9. Kaos



10. *Topi*



11. *Halte*



12. *Desain Baju/ Seragam*



13. *Billboard*



BUPATI SAMPANG,

Slamet Junaidi